



## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGUATAN KAPASITAS PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA PASIMBAOS DI KECAMATAN BATANG LOMANG

Bambang Daud<sup>1</sup>, Fatma Laha<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Khairun

Jl. Raya Gambesi, Kel. Ternate Selatan, Kota Ternate

e-mail:

[bambangdaud1981@gmail.com](mailto:bambangdaud1981@gmail.com), [fatma.laha@gmail.com](mailto:fatma.laha@gmail.com)

### **Abstrak**

*Desa diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membentuk peraturan desa yang salah satunya adalah kewenangan desa membentuk peraturan desa tentang penertiban hewan ternak. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kondisi di Desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan saat ini meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mempersyaratkan pembentukan peraturan desa tentang keteriban hewan ternak namun belum juga terbentuk. Salah satu faktor yang mempengaruhinya secara internal adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan perancang peraturan di desa. Disinilah letak urgensi peningkatan pemahaman dan keterampilan berkaitan dengan sumber daya manusia dalam bidang perancang peraturan desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Selain kondisi internal juga ikut mempengaruhi kondisi yang ada. Pada kondisi eksternal secara vertikal fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintahan belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, Camat diberikan fungsi untuk melakukan fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, maka diperlukan program peningkatan kapasitas perancang peraturan desa di Desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan.*

*Kata kunci: Pembentukan Peraturan Desa, Penertiban Hewan Ternak*

### **1. PENDAHULUAN**

Desa berdasarkan UU Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Setidaknya beberapa peraturan desa yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Desa yang menjadi kewenangan desa. Salah satunya adalah kewenangan desa membentuk peraturan desa tentang penertiban hewan ternak dengan peraturan desa. Idealnya peraturan desa terkait penertiban hewan ternak menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan perekonomian desa.

Persoalan mendasarnya yang dihadapi masyarakat desa Pada umumnya kecamatan Batalomang masih lemahnya kapasitas perancang peraturan desa sehingga belum dapat membentuk peraturan desa dan mereview peraturan desa secara baik. Berangkat dari problem yang dialami oleh pemerintah kecamatan Batalomang yang masih lemah dalam pembentukan peraturan desa maka perlu dilakukan kegiatan penguatan kapasitas pembentukan perancang peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata meletakkan kedudukan peraturan desa sebagai produk hukum dan produk politik.

Konsekuensinya sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk politik, proses pembentukan peraturan desa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu : kepala desa, BPD dan masyarakat desa. Kaitannya dengan otonomi desa, peraturan desa menjadi alat mewujudkan otonomi desa. Untuk itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam pembentukannya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kondisi di Desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan saat ini meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mempersyaratkan pembentukan peraturan desa tentang keterlibatan hewan ternak namun belum juga terbentuk. Salah satu faktor yang mempengaruhinya secara internal adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan perancang peraturan di desa.

Disinilah letak urgensi peningkatan pemahaman dan keterampilan berkaitan dengan sumber daya manusia dalam bidang perancang peraturan desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan. Selain kondisi internal juga ikut mempengaruhi kondisi yang ada. Pada kondisi eksternal secara vertikal fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintahan belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, Camat diberikan fungsi untuk melakukan fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa.

Menurut Terry yang dikutip oleh Firginia Lita Takbir, Very Londa, dan Deysi Tampongangoy, 1 bahwa Pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan kerja berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian

diambil tindakan korektif atau perbaikan. Atas pertimbangan pada kondisi internal dan kondisi eksternal diatas, maka diperlukan program peningkatan kapasitas perancang peraturan desa di Desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan

## **2. TUJUAN DAN OUTPUT PENGABDIAN**

Adapun tujuan pengabdian ini sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah Desa agar dengan mudah dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan berkaitan dengan sumber daya manusia dalam bidang perancang peraturan desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Untuk dapat mengimplementasikan penertiban hewan ternak di Desa Pasimbos;
3. Dapat diketahui para pemilik hewan ternak;
4. Penyelesaian berbagai masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak;
5. Perancangan peraturan desa tentang ketertiban hewan ternak;
6. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah;

Sedangkan Target Luaran yang ingin di capai dalam pengabdian ini adalah Publikasi Di Media Online Berupa Berita, Youtube dan Jurnal Pengabdian Fakultas Hukum .

## **3. METODE PENGABDIAN**

### **A. Sasaran**

Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan yang memerlukan bantuan dan petunjuk untuk meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah terkait penertiban hewan ternak.
2. Pemerintah Desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan yang berkepentingan terhadap pembuatan rancangan peraturan desa terkait penertiban hewan ternak.

### **B. Metode Pengabdian**

Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode ceramah , sosialisasi dengan teknik presentasi materi dilanjutkan dengan diskusi, terkait dengan materi pengabdian.

## C. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

### a. Tahap Persiapan Pelaksanaan.

Sebelum melaksanakan kegiatan PKM terlebih dahulu dilakukan tahapan persiapan Pelaksanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan Dalam tahap ini adalah menyiapkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam tahap persiapan ini terlebih dahulu dilakukan kordinasi dengan Kepala Desa pasimbaos Kecamatan Batanglomang, sekaligus meminta kesediaanya untuk membuka acara kegiatan PKM. Dengan TEMA: PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA PASIMBAOS DI KECAMATAN BATALOMANG Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Sabtu bulan Juli 2023 di mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan selesai.

### b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Prosedur Pelaksanaan kegiatan PKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam proses pelaksanaan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan cara penyampaian cerama supaya muda dipahami oleh Masyarakat

Penyuluhan Hukum mengenai penguatana kapasitas pembentukan peraturan desa tentang penertiban Hewan Ternak di Desa Pasimbaos Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan dengan metode ceramah/persentasi materi oleh narasumber dan selanjutnya dilakukan tanya jawab/ diskusi antara narasumber dan peserta yang difasilitasi oleh moderator.

Secara singkat pembukaan kegiatan difasilitasi oleh moderator atas nama Tim Pengabdian Dosen Mandiri Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, dengan meyampaikan tujuan dan target kegiatan serta landasan pemikiran dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum .selanjutnya moderator memperkenalkan narasumber kepada peserta.

Kemudian moderator mempersilahkan kepada Desa Pasimbaos Kecamatan Batanglomang Kabupaten Halmahera Selatan untuk menyampaikan sambutan Terkait dengan Tema menurut bahwa dalam rangka kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan Pertauran Desa tentang Penertiban Hewan Ternak, bapak kapala desa membuka kegiatan secara resmi. Setelah sambutan dari Kepala Desa Pasimbaos kemudian mempersilahkan kepada narasumber Bapak Bambang Daud, S.H., M.H. Akademisi Universitas Khairun Ternate untuk menyampaikan materi penyuluhan

tentang “PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI DESA PASIMBAOS DI KECAMATAN BATALOMANG”. Penyampaian Terkait dengan Jenis dan Materi Muatan terkait dengan peraturan tentang pembentukan dan tata cara pembuatan peraturan desa yang baik:

Desa berdasarkan UU Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Setidaknya beberapa peraturan desa yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Desa yang menjadi kewenangan desa. Salah satunya adalah kewenangan desa membentuk peraturan desa tentang penertiban hewan ternak dengan peraturan desa.

Pada sesi pertama penyuluhan, moderator mempersilahkan Bambang Daud, SH, MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Khairun) untuk menyampaikan materi penyuluhan tentang : “Penguatan Kapasitas pembentukan peraturan desa”. (Materi Presentasi dan Notulensi Terlampir). Materi yang disampaikan terkait Aturan atau dasar hukum, Tentang Peraturan desa Terkait dengan Proses Penyusunan peraturan desa dan mekanisme pembuatan peraturan desa, dan membangun kesadaran positif masyarakat tentang manfaat dalam penyusunan Peraturan Desa.

Pada sesi Tanya Jawab dan Diskusi , peserta aktif menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Peserta yang bertanya sejumlah 2 orang. Pertanyaan yang diajukan sangat variatif, terkait bagaimana tata cara pembuatan peraturan desa yang baik , bagaimana contoh dan dalam pembuatan peraturan desa .Kegiatan penyuluhan ditutup oleh moderator pada pukul 12.30 WIT dengan menyampaikan simpulan ringkas tentang rangkuman hasil diskusi dalam forum penyuluhan hukum.

**c. Hasil Kegiatan Pengabdian.**

Luaran yang ingin dicapai sebagai pembahasan dari hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat diamati dari penilaian beberapa komponen sebagai berikut:

a. Keberhasilan jumlah peserta kegiatan pengabdian.

Jumlah peserta yang hadir dalam penyuluhan hukum ini berjumlah 30 (tiga puluh) peserta penyuluhan yang hadir adalah merupakan masyarakat dan Pemerintah Desa serta anggota BPD yang benar-benar ingin tahu terkait dengan masalah yang dihadapi sekarang ini

b. Ketercapaian tujuan kegiatan.

Melihat dari antusiasme masyarakat selaku peserta Penyuluhan hukum terkait Mengenai “Penguatan kapasitas pembentukan peraturan desa Tentang Penertiban Hewan ternak di Desa Pasimbaos”. pada forum diskusi dan Tanya jawab maka ketercapaian tujuan kegiatan penyuluhan dinilai cukup baik. Hal ini memunjukan bahwa terdapat tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan cara penguatan kapasitas pembentukan peraturan desa Tentang Penertiban Hewan Ternak sehingga dapat menambah pendapatan didesa bagi masyarakat didesa pasimbaos.

Dengan Demikian kegiatan untuk pertanggungjawaban Pengabdian Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate diharapkan pada pelaksanaan program ini dapat memberikan manfaat dalam mendorong seluruh masyarakat Desa Pasimbaos dan semua pihak yang terkait terutama Pemerintah Desa untuk dapat menyusun sebuah peraturan desa yang baik.

#### **D. SIMPULAN**

Bahwa dari pelaksanaan penyuluhan (sosialiliasi) dapat disimpulkan kegiatan pengabdian berjalan efektif tanpa hambatan apapun dan peserta pun aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan sangat variative tidak hanya mengenai pemecahan permasalahan terkait penertiban hewan ternak melalui pembuatan peraturan desa, tetapi masalah-masalah hukum diluar tema pengabdian. Kegiatan kemudian ditutup oleh Kepala Desa sebagai moderator dengan menyampaikan ringkasan hasil diskusi. Masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan merasa puas dan mendapatkan pemahaman mengenai rambu-rambu hukum dalam upaya penertiban hewan ternak dan juga mendapatkan jawaban-jawaban atas masalah-masalah hukum lainnya yang sedang dialami.

#### **E. SARAN**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, saran dan rekomendasi yaitu untuk dapat menindaklanjuti kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan langkah konkret dalam pendampingan perancangan peraturan desa terkait penertiban hewan ternak di Desa Pasimbaos, Kecamatan Batalomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

1. Septiano Mulia Muhammad, “Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan

- Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).
2. Firginia Lita Takbir, Very Londa, and Deysi Tampongangoy, “Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara,” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 41, 2016.
  3. Septiano Mulia Muhammad, “Penerapan Prinsip Good Governancedalam Mewujudkan Pelayanan Prima Pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), h. 3
  4. Hanif Nucholis, *Pertumbuhan Pemerintah Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
  5. Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
  6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
  7. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Dokumentasi Penyuluhan Hukum Di Desa Pasimbos





